

PERBANDINGAN PEMASUKAN KEUANGAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA

Winda Talita Putri¹, Nurul Azkiyah², Farhan Ardhi Nugroho³

windatalita210@gmail.com farhanardhi2003@gmail.com nrlazkia99@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dosen Pembimbing : Ahmad Rayhan, S.H., M.H.

ABSTRACT

In the context of state income, state financial income can be interpreted as a source of funding used to finance state needs and development. What is meant by state income or receipt of state money or government revenue includes taxes, levies, profits from state companies, community donations and so on. In this case, both taxes and non-taxes contribute to state revenue. Taxes are people's contributions to the state treasury based on law which can be enforced without obtaining reciprocal services (counterperformance) which can be directly demonstrated and which are used to pay for public expenses. The country's biggest source of income is taxes because they are flexible and can adapt to current developments. In this research the author uses normative juridical research methods. The results of the discussion of state financial income in Indonesia come from taxes, non-taxes and grants. In Malaysia, financial income comes from tax, non-tax, zakat and waqf. Several factors that influence the comparison of Indonesia's state financial income with Malaysia include Gross Domestic Product (GDP), Inflation, Budget Deficit and Public Debt.

Keyword: *comparison, income, Indonesia, Malaysia*

ABSTRAK

Dalam konteks pendapatan negara, pemasukan keuangan negara dapat diartikan sebagai sumber pendanaan yang digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan dan pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, sumbangan masyarakat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, baik pajak maupun non pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak karena bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan pemasukan keuangan negara di Indonesia yaitu berasal dari pajak, non pajak dan hibah. Di Malaysia, pemasukan keuangan berasal dari pajak, non pajak, zakat dan wakaf. beberapa faktor yang memengaruhi perbandingan pemasukan keuangan negara Indonesia dengan Malaysia antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Defisit Anggaran, dan Utang Publik.

Kata Kunci: *perbandingan, pendapatan, Indonesia, Malaysia*

Pendahuluan

Pemasukan keuangan negara merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara. Dengan membandingkan pemasukan keuangan antara negara-negara, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kinerja ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks pendapatan negara, pemasukan keuangan negara dapat diartikan sebagai sumber pendanaan yang digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan dan pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, sumbangan masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, baik pajak maupun non pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber pendapatan terbesar negara adalah pajak karena pajak bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini.

Pemerintah membiayai banyak operasi dengan pajak yang diterimanya. Di negara-negara yang dimana pajak menjadi sumber utama pendanaan pemerintah, sebagai pengeluarannya berasal dari perpajakan salah satu perannya seperti membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk mendanai proyek pembangunan. Membiayai gaji pegawai negeri, mendanai program kesehatan dan pendidikan masyarakat, membiayai pembelanjaan militer, dan menandai berbagai proyek infrastruktur penting yang akan didanai pemerintah. perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Dikarenakan kedua negara ini merupakan negara dengan corak Melayu, bersebelahan dan memiliki budaya yang sama, para peneliti tertarik untuk membandingkan pendapatan keuangan negara dari kedua negara ini meskipun memiliki sistem politik yang berbeda. Malaysia merupakan negara monarki, sedangkan Indonesia adalah negara republik. Oleh karena itu, akan menarik untuk mengamati perbedaan atau kesamaan lebih lanjut antara pendapatan keuangan negara dari kedua negara tersebut. Studi ini juga meneliti dua negara yang memiliki kemiripan dalam beberapa hal, termasuk berbagi wilayah geografis yang sama yakni kepulauan dan memiliki indeks inklusi keuangan yang hampir sama.

Dalam hal ini penulis akan membahas variasi dan kesamaan pendapatan keuangan antara Malaysia dan Indonesia, beserta variabel yang mempengaruhi variasi tersebut. Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi dan memajukan pengetahuan dan ekonomi Malaysia dan Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yakni yang dilakukan dengan cara meneliti studi bahan pustaka atau data sekunder yang tersusun dari data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier (Bambang Sunggono, 2007 : 41) yang tertuang pada peraturan perundang-undangan, putusan, konsep, dan pengertian hukum dari beberapa ahli yang didapat melalui studi dokumen, jurnal, dan literatur yang mendukung.

Hasil dan pembahasan

1.1 Sumber Pemasukan Keuangan Negara Indonesia

Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Dikarenakan strategisnya letak geografis juga besarnya luas perairan, posisi tersebut berpengaruh pada berbagai hal dan aspek, salah satunya Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan aspek terpenting dalam proses penyelenggaraan negara.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sementara pemasukan keuangan negara adalah semua uang yang diterima oleh pemerintah pusat dalam suatu periode tertentu, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Pemasukan ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan negara.

Dalam hal ini pemasukan atau pendapatan negara berasal dari pajak maupun non pajak.

- a. Pendapatan pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara Indonesia yang mendominasi ialah penerimaan pajak. Yang di mana pajak merupakan kontribusi wajib pribadi individu atau suatu instansi kepada

negara yang terutang dan bersifat memaksa, yang diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan balas imbalan langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah:

1. Pajak Pusat yang mana kewenangan pemajakan berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat,
 - a. Pajak penghasilan (PPh);
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. Bea Materai;
 - f. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya;
2. Pajak Daerah yang mana kewenangan pemajakan berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber pendapatan yang diterima negara tetapi bukan berasal dari pajak. Beberapa sumber pendapatan PNBP berasal dari beberapa kinerja dan pemanfaatan pemerintah:
 - a. PNBP SDA Migas;
 - b. Pendapatan Kekayaan yang Dipisahkan;
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. PNBP SDA Non Migas.
4. Sumber Pendapatan Negara yang berasal dari Hibah, sumber penerimaan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun yang mengikuti. Penerimaan ini murni sebagai bantuan bukan pinjaman atau kontrak. Hibah bisa berasal dari dalam maupun luar negeri.

1.2 Pembahasan 2

Sumber pendapatan negara Malaysia adalah semua pendapatan yang berasal dari Pajak, Non Pajak, Zakat dan Wakaf yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk program bantuan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana umum juga infrastruktur.

1. Pajak

Penilaian mandiri adalah teknik di mana wajib pajak di Malaysia diharuskan untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri di bawah sistem perpajakan negara.

Badan Pendapatan Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kategori pajak langsung di Malaysia, termasuk Pajak Penghasilan

Perorangan, Perusahaan, dan Pajak Penghasilan Pertama. Pajak atas pendapatan yang diterima oleh orang-orang yang berasal dari Malaysia dan dikirimkan ke Malaysia dikenal sebagai pajak pendapatan individu. Hanya uang yang diperoleh di Malaysia yang akan dikenakan pajak penghasilan perusahaan, meskipun bisnis lokal dibebaskan dari pembayaran pajak jika seluruh pendapatan mereka berasal dari operasi domestik. Namun, uang yang diterima dari Malaysia akan dikenakan pajak jika bisnis tersebut berada di luar negeri. Malaysia umumnya memungut pajak penghasilan perusahaan sebesar 28%.

Kedua, Undang-Undang Cukai Kenaikan Harga Tanah tahun 1976 memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Pedalaman untuk mengelola Cukai Kenaikan Harga Tanah (CKHT), yang juga dikenal sebagai Pajak Keuntungan dari Penjualan Tanah dan Bangunan. *Ketiga*, Pajak Penghasilan dari Minyak dan Gas: Petronas, yang juga dikenal sebagai Petroleum Nasional Berhad, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya minyak dan gas Malaysia. Dikarenakan Petronas menggunakan sistem tingkat kepegawaian yang sebanding dengan perusahaan minyak internasional lainnya dan memanfaatkan legalitas yang diberikan oleh pemerintah setempat, laba bersihnya dapat mencapai 20-28% dari pendapatan dari hulu ke hilir. Pendapatan ini akan terakumulasi menjadi laba ditahan, yang tidak perlu diserahkan kepada pemerintah Malaysia. *Keempat*, Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen, bukan pada bursa. Istilah "instrumen" ini mengacu pada dokumen tertulis apa pun secara umum; instrumen hukum, bisnis, dan keuangan semuanya dikenakan bea materai. Cukai berada di urutan kelima. dikenakan dengan tarif penuh sesuai undang-undang atas komoditas yang diproduksi di Malaysia dan barang-barang yang diimpor ke Malaysia, dan dibayarkan oleh produsen atau importir. *Keenam*, Bea Masuk. Penumpang tidak akan dikenakan bea masuk atau pajak impor jika barang pribadi yang dibawa kurang dari jumlah yang ditentukan. Selain itu, akan ada biaya impor sebesar 10% yang dibebankan pada barang yang dibawa dari luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang ditentukan.

2. Non Pajak, salah satu sumber pendapatan yang mana pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan Khazanah Nasional Berhad (BUMN Malaysia) dan dari pengelolaan sumber daya alam.
3. Zakat, Di Malaysia, zakat dikontrol oleh masing-masing negara bagian dengan kekuasaan dan otoritas penuh, bukan dikumpulkan dan disebarakan secara terpusat. Di Malaysia, ada beberapa sumber zakat, empat di antaranya adalah: Pertama, zakat merupakan pajak atas hasil pertanian yang secara eksklusif diterapkan pada beras dan tidak termasuk tanaman

lain yang produktif. Kedua, pemerintah mendorong zakat dalam perdagangan dengan menawarkan pengurangan pajak untuk pendapatan dan perdagangan muzziki, yang didasarkan pada Undang-Undang Cukai Pendapatan tahun 1967.

Ketiga, Dengan persetujuan pekerja sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja, zakat atas gaji, atau pendapatan, berlaku untuk semua negara. Keempat, Zakat Perusahaan, yang belum diterapkan secara luas karena tiga alasan: hukum yang lemah, perbedaan dalam struktur perusahaan, dan masalah pemisahan kekuasaan antara pemerintah negara bagian atau kerajaan negara bagian dan pemerintah negeri atau kerajaan negeri.

4. Wakaf, Semua jenis wakaf yang didedikasikan untuk kesejahteraan atau tujuan filantropi umum tanpa menyebutkan penerima manfaat tertentu, baik itu orang, organisasi, atau lembaga, dikenal sebagai wakaf umum atau wakaf amm. Sebaliknya, wakaf khusus, yang juga dikenal sebagai wakaf khaas, adalah semua jenis pengabdian wakaf yang dilakukan untuk penerima atau tujuan tertentu. Dalam jenis wakaf ini, penerima dan tujuan wakaf sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat berbagai jenis wakaf:
 - a. Wakaf Tanah, Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat luas dan besar, mencakup 20.735,61 hektar tanah. Negara bagian yang memiliki tanah wakaf paling banyak adalah Johor, Pahang, dan Perak. Untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf, zakat, dan haji di Malaysia lebih terorganisir, metodis, dan mampu menghasilkan hasil yang lebih baik di masa depan, Perdana Menteri Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR).
 - b. Wakaf Tunai, di Malaysia sistem wakaf tunai dan wakaf saham telah dibentuk oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Dalam prosedur wakaf Tunai, Wakif memberikan uang kepada MAIN untuk ditempatkan dalam toples wakaf, yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial. Sebaliknya, investasi wakaf dibiayai melalui pembelian sejumlah saham dari MAIN oleh individu atau organisasi dengan tujuan mewakafkannya. Pembeli saham tidak menerima pendapatan dari saham tersebut, melainkan tetap dalam bentuk wakaf.

1.3 Perbandingan Aspek Keuangan dan Faktor yang Mempengaruhi

Perbandingan beberapa aspek keuangan antara Indonesia dan Malaysia beserta faktor-faktor yang memengaruhi:

1. PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDB per Kapita:
 - a. Indonesia memiliki PDB nominal sebesar 1,015,490 juta dolar pada tahun 2017, sedangkan Malaysia memiliki PDB nominal sebesar 375,633 miliar dolar pada tahun 2015.

- b. PDB per kapita Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,885 dolar, sedangkan Malaysia memiliki pendapatan per kapita sebesar 12,127 dolar pada tahun 2015.
 - c. Faktor: Perbedaan ini dipengaruhi oleh ukuran ekonomi dan populasi masing-masing negara. Malaysia memiliki populasi lebih kecil daripada Indonesia, sehingga pendapatan per kapita lebih tinggi.
 2. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah:
 - a. Penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat perbedaan signifikan dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia. Namun, untuk rasio Return on Assets (ROA), Non Performing Loans (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR), tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa kinerja perbankan di Indonesia masih baik meskipun ada perbedaan dalam rasio kredit bermasalah (NPL) antara kedua negara. NPL perbankan Indonesia lebih tinggi (3,22) dibandingkan dengan Malaysia (1,43).
 - b. Faktor, perbedaan ini dapat disebabkan oleh regulasi, kondisi ekonomi, dan strategi manajemen di masing-masing negara.
 3. Inflasi

Pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa, inflasi tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

 - a. Tingkat inflasi tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38% yang menyebabkan Rupiah terdepresiasi. Faktor utamanya ialah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta komoditas lainnya yang juga merangkak naik.
 - b. Tahun 2014 tingkat inflasi di Malaysia merupakan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,15%, hal ini karena bahan bakar naik, bahan makanan, dan subsidi juga naik ditambah tarif elektrik ikut naik tinggi yang berdampak pada peningkatan harga barang-barang secara umum di Malaysia.
 4. Defisit Anggaran
 - a. Indonesia pada tahun 2021, defisit APBN Indonesia berada pada posisi -5,1%, akan tetapi meskipun pandemi Covid-19 Indonesia berhasil memperbaiki kondisi anggaran. Dibandingkan dengan negara lain, defisit Indonesia lebih baik daripada Malaysia dan Singapura. Beberapa negara bahkan mengalami defisit hingga dua digit.
 - b. Malaysia juga pernah mengalami defisit anggaran, lebih tinggi daripada Indonesia yakni sebesar -5,5%.

- c. Faktor: faktor defisit ini telah dipengaruhi oleh daya beli masyarakat rendah dan peningkatan belanja pemerintah.
5. Utang Publik
 - a. Pada akhir Mei 2020, utang luar negeri Indonesia mencapai 404,7 miliar dolar AS atau sekitar 5.868 triliun rupiah. Utang ini terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dolar AS dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.
 - b. Rasio utang terhadap PDB Indonesia masih berada di bawah 40%, yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN-5 lainnya.
 - c. Berdasarkan data dari Bank Negara Malaysia (BNM), total utang pemerintah Malaysia per Juli 2022 mencapai RM 823,79 miliar.
 - d. Faktor: ini dapat disebabkan oleh kebutuhan infrastruktur, negara meminjam untuk membangun infrastruktur dan memperkuat sektor ekonomi. Dan juga krisis uang, beberapa negara mengalami krisis keuangan yang memaksa mereka untuk berutang.

Penutup

Di dalam pembahasan ini, dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Sumber pendapatan Negara Indonesia berasal dari dalam dan luar negeri, seperti yaitu sumber pendapatan/penerimaan pajak, sumber penerimaan non pajak, dan sumber penerimaan hibah yang berasal dari luar negeri. Alokasi pembelanjaan rutin pemerintah Indonesia yakni, belanja pegawai negeri, belanja perlengkapan barang yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, belanja rutin daerah untuk pegawai dan non pegawai, dan lain sebagainya. Sedangkan di Negara Malaysia sumber penerimaannya berasal dari penerimaan pajak, non pajak, zakat dan wakaf. Juga alokasi belanja negara Malaysia untuk menyediakan berbagai macam infrastruktur yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi pada ketiga sektor layanan publik yaitu pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Daftar Pustaka

- Anggadini, S.D., Bramasto, A., & Aulia, S. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak dari Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 165-178.
<https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/594>.
- Arfah, Tina, and Putri Jamilah. 2020. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Islamika* 3 (2): 24-35.
<https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.

- Azmi, Shalahuddin. 2005. *Menimbang Ekonomi Islam-Kepublikan, Konsep Perpajakan Dan Peran Baitul Mal*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Berhad, Khazanah Nasional. 2020. "The Khazanah Report 2020." Malaysia: Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
- BNM. 2021. "BNM Quarterly Bulletin (Second Quarter 2021)." Bank Negara Malaysia 36 (2).
- Fauza, Nilna. 2015. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia." *Universum* 9 (2): 161-72.
- Huda, Miftahul. 2018. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam." *Al-Intaj* 4 (1): 1-17.
- Kurniasih, D.A. (2016). Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5 (2), 213-228.
- Kurniawan, S.A. (2020). Pendapatan Nasional Terhadap Hubungan Antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jawa Timur. *Pendapatan Nasional Terhadap Hubungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur*, 1-15.
- LHDN. 2018. "Garis Panduan Cukai Keuntungan Harta Tanah." Malaysia. — — —. 2021. "Bea Materai (Umum)."
- Mahamood, Siti Mashitoh. 2007. "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Prespektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia." *Jurnal Syariah* 15 (2).
- Merini, Dian. 2013. "Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Di Kawasan Asia Tenggara: Aplikasi Data Envelopment Analysis." *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*.
- Nahumuri, L.L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4 (1), 1-12.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39-50.
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. Universitas Brawijaya Malang, 1-36.
- Sarjono, F. S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Program Amnesti Pajak serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45-56. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>

Sitaniapessy, H. A. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 38-51